



**BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINABASA UTARA  
NOMOR : ~1 TA.HUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN HUKUM TUA  
DAN PEMILIHAN HOKUM TU~ ANTAR WAKTU**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**BUPATM JNAHASA UTARA,**

Menimbang

- a. bahwa perubahan yang terjadi dalam sistem Pemerintahan Nasional termasuk Pemerintah Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mendorong dilakukannya perubahan pengaturan tentang Desa;
- b. bahwa Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua antar waktu merupakan bagian dari amanat Undang-undang tentang Desa untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar makin mampu mengikuti dinamika perkembangan jaman dan kehidupan masyarakat, maka perlu memberikan landasan berpijak bagi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik [ndonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan HUKUMTUA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan        **PERATURANBUPATIKABUPATENMINAHASAUTARATENTANG TATACARAPEMILIHANHUKUMTUA DAN PEMILIHANHUKUM TUAANTARWAKTU**

### BAB I KETENTUANUMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Utara;
- d. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain (Hukum Tua], dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa;
- h. Hukum Tua adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. Pemilihan Hukum Tua adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Hukum Tua yang bersifat langsung, umum, rahasia, jujur dan adil;
- J. Panitia Pemilihan Hukum Tua tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panina Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Hulrum Tua;

- k. Panitia Pemilihan Hukum Tua tingkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Hukum Tua;
- l. Calon Hukum Tua adalah bakal calon Hukum Tua yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih sebagai Hukum Tua;
- m. Calon Hukum Tua terpilih adalah calon Hukum Tua yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua;
- n. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan BPD khusus untuk pemilihan Hukum Tua Antar Waktu;
- o. Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu melalui musyawarah Desa adalah musyawarah Desa khusus untuk pelaksanaan pemilihan Hukum Tua Antar Waktu yang dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- p. Panitia Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu selanjutnya disebut Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan teknis pemilihan Hukum Tua Antar Waktu melalui Musyawarah Desa;
- q. Calon Hukum Tua antar waktu adalah bakal calon Hukum Tua antar waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih oleh peserta Musyawarah Desa;
- r. Calon Hukum Tua antar waktu terpilih adalah calon Hukum Tua Antar Waktu yang dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara;
- s. Peserta musyawarah Desa adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam musyawarah Desa Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu;
- t. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
- u. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Minahasa Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- v. Hari adalah hari kerja

## BAB II PEMILIHAN HUKUM TUA

### Pasal 2

- (1) Pemilihan Hukum Tua dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Hukum Tua satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa Wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Hukum Tua secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Hukum Tua di Wilayah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/ atau;
  - c. keterseediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Hukum Tua.
- (4) Pemilihan Hukum Tua secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

### Pasal 3

- (1) Desa yang akan melaksanakan pemilihan Hukum Tua karena;
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Oiberhentikan;
  - c. Berakhir masa tugas;
- (2) Desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib melaksanakan pemilihan Hukum Tua;

### BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pemilihan Hukum Tua dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan;

#### Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

#### Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang beranggotakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (Lima belas) orang.
- (3) Susunan anggota Panitia Pemilihan Hukum Tua tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. Bendahara;
  - g. Anggota;
- (4) Susunan anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Paragraf 2 Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten

#### Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;

- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Hukum Tua terhadap panitia pemilihan Hukum Tua tingkat Desa;
  - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Hukum Tua tingkat Kabupaten;
  - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua Tingkat Desa

##### Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan Hukum Tua dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua Tingkat Desa selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari sejak Pembentukan Panitia Kabupaten dan/atau setelah Pemberitahuan Pembentukan Panitia dari Bupati.
- (3) Panitia pemilihan Hukum Tua terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Hukum Tua Tingkat Desa ditetapkan berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (Sembilan) Orang.
- (5) Susunan anggota Panitia Pemilihan Hukum Tua tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
  - c. Sekretaris, merangkap anggota;
  - d. Bendahara, merangkap anggota; dan
  - e. Anggota;
- (6) Susunan Keanggotaan Panitia dipilih oleh anggota Panitia yang terpilih.
- (7) Panitia pemilihan Hukum Tua dapat mengangkat petugas pembantu yang bertugas sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diangkat dari Perangkat Desa termasuk Kepala Jaga dan dari Masyarakat.
- (8) Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Paling Banyak 7 (tujuh) orang per TPS dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.
- (9) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

##### Pasal 8

Panitia pemilihan Hukum Tua tingkat Desa mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;

- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- J. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menetapkan calon Hukum Tua terpilih; dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

#### Paragraph 4 Penetapan Pemilih

##### Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Hukum Tua sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. Nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. Berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan telah terdaftar sebagai Penduduk Desa sebelum disampaikannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

##### Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dikukuhkan sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
  - a. Memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal;
  - b. Belum berumur 17 (tujuhbelas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. Telah meninggal dunia;
  - d. Pindah domisili ke Desa lain; atau
  - e. Belum terdaftar
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (4) Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama 20 (duapuluh) hari.
- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.

Paragraph 5  
Pemilih Tambahan

Pasal 11

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dapat didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (2) Pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Paragraph 6  
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Pemerintah Desa, BPD dan Calon Hukum Tua melaksanakan rapat untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang didasarkan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan dan daftar pemilih tambahan Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan cara Panitia membaca satu-persatu daftar nama Pemilih.
- (3) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disetujui disetiap lembarnya dibubuhkan paraf oleh Ketua Panitia, Hukum Tua, Ketua BPD dan Calon Hukum Tua.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS.
- (5) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara.
- (6) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan, tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal Dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal Dunia".

Bagian ketiga  
Pencalonan  
Paragraf 1

Pendaftaran dan Persyaratan Bakal Calon Hukum Tua

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan Hukum Tua membuka pendaftaran bakal Calon Hukum Tua paling lambat 20 (duapuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan di Desa;
- (2) Masa waktu Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (duapuluh) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran awal selama 10 (sepuluh) Hari Kerja;
  - b. Pendaftaran Kelengkapan Administrasi Selama 10 (sepuluh) hari Kerja
- (3) Adapun Persyaratan bakal calon Hukum Tua sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon Hukum Tua;
  - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Berpendidikan Paling rendah Tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - d. Berusia paling rendah 25 (duapuluh lima tahun) pada saat mendaftar;

- e. Bersedia dicalonkan menjadi Hukum Tua;
  - f. Tidak sedang menjalani hukuman penjara;
  - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka secara publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Berbadan sehat;
  - j. Tidak pernah sebagai Hukum Tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- (4) Kelengkapan berkas dan administrasi calon Hukum Tua sebagai berikut:
- a. surat permohonan menjadi calon Hukum Tua diatas materai 6000 (enam ribu);
  - b. Melampirkan ijasah asli SD, SMP dan fotocopy yang sudah dilegalisir oleh sekolah asal, dan bagi ijasah paket A dan paket B dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, bagi sekolahnya sudah tidak ada ijasah di legalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
  - c. Salinan akta kelahiran atau keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon Hukum Tua berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun saat mendaftar;
  - d. Kartu Tanda Penduduk untuk membuktikan bahwa bakal calon Hukum Tua merupakan warga Negara Republik Indonesia;
  - e. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Utara bahwa bakal calon :
    - 1. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    - 2. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    - 3. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme;
    - 4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  - f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan bebas narkoba dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Tim Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan hasilnya diserahkan kepada panitia pemilihan Kabupaten dan panitia pemilihan Kabupaten menyerahkan kepada panitia pemilihan Desa;
  - g. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Resort Minahasa Utara;



- h. Surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal calon Hukum Tua:
  - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- i. Pas foto (warna) ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- J. Dokumen Visi dan Misi Calon Hukum Tua;
- k. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPD) Akhir masa Jabatan bagi Sakal Hukum Tua yang baru berakhir masa jabatannya dan Hukum Tua yang akan mencalonkan diri kembali.

#### Pasal 14

- (1) Hukum Tua yang belum berakhir masa jabatannya dan akan mendaftarkan diri kembali sebagai Sakal Calon Hukum Tua, wajib mengajukan Permohonan cuti kepada Bupati setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Hukum Tua.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Hukum Tua, Wajib mendapatkan ijin tertulis dari Pembina Kepegawaian Kabupaten dan disampaikan disaat melakukan Pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Penjabat Hukum Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang sementara menjabat apabila akan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Hukum Tua, Wajib Mengundurkan diri sebagai Penjabat Hukum Tua.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Hukum Tua diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Hukum Tua sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih dan diangkat menjadi Hukum Tua yang bersangkutan harus diberhentikan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (6) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Hukum Tua diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Hukum Tua sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (7) Dalam hal Perangkat Desa terpilih dan diangkat menjadi Hukum Tua yang bersangkutan harus diberhentikan dari Perangkat Desa.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 pada ayat (4) huruf k tidak dilaksanakan oleh Bakal Calon Hukum Tua yang baru menyelesaikan masa jabatannya dan Hukum Tua yang sementara menjabat, yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai bakal calon.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, panitia Pemilihan memperpanjang pendaftaran selama 10 (Sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjang waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua di Desa tersebut sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Hukum Tua berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Hulrum Tua dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon Hukum Tua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Hukum Tua menetapkan bakal calon Hukum Tua menjadi calon Hukum Tua.
- (2) Apabila calon Hukum Tua yang ditetapkan lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan Hukum Tua melakukan seleksi tambahan.
- (3) Seleksi tambahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan bakal Calon.

#### Paragraf 2 Penelitian Calon

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Masa waktu melengkapi persyaratan administrasi oleh Bakal Calon Paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Dalam masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bakal calon tidak melengkapi persyaratan administrasi bakal calon tersebut dinyatakan gugur.

#### Paragraf 6 Tata Cara Seleksi Tambahan

#### Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan Hukum Tua bekerja sama dengan tim seleksi tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
  - a. Pengalaman bekerja di Lerobaga Pemerintahan dengan bobot 10%;
  - b. Kriteria tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 100%;
  - c. Tes tertulis dengan bobot 80%;
- (2) Pengalaman bekerja di Lerobaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf b dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir.
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c merupakan tes ganda atau multiple choice dengan soal meliputi:
  - a. Wawasan kebangsaan;
  - b. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - c. Pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. Perencanaan pembangunan Desa;

- (5) Adapun hasil tes terterulis langsung diumumkan pada hari pelaksanaan Seleksi.

Paragraf 7  
Tim Seleksi Tambahan

Pasal 19

- (1) Tim seleksi tambahan terdiri dari :
- a. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Minahasa Utara;
  - b. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Utara;
  - c. Kepala Bagian Hukum Setdakab Minahasa Utara;
  - d. Camat;
  - e. Anggotapanitia pemilihan Hukum Tua tingkat Desa 3 (tiga) orang;
- (2) Tim seleksi tambahan mempunyai tugas;
- a. Pelaksanaan tugas dan wewenang tim seleksi tambahan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi tambahan pemilihan Hukum Tua;
  - b. Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria seleksi tambahan pemilihan Hukum Tua;
- (3) Menetapkan peringkat perolehan nilai calon Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan secara independen dan tidak memihak.
- (4) Pengumuman hasil seleksi tambahan disampaikan pada hari yang sama pelaksanaan seleksi tambahan.
- (5) Pengumuman hasil seleksi tambahan berdasarkan perolehan nilai hasil tertinggi sampai dengan terendah.

Pasal 20

- (1) 5 (lima) Peserta seleksi tambahan Bakal Calon Hukum Tua yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon Hukum Tua oleh panitia pemilihan Hukum Tua.
- (2) Calon Hukum Tua sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan melalui Keputusan panitia pemilihan Hukum Tua.

Paragraf 8  
Penetapan dan Pengumuman Calon Hukum Tua

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Hukum Tua menetapkan Calon Hukum Tua.
- (2) Penetapan Calon Hukum Tua disertai dengan penentuan Nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Hukum Tua.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan calon Hukum Tua melalui Papan pengumuman, media masa dan/atau pertemuan/pertemuan kelompok masyarakat.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 22

- (1) Calon Hukum Tua yang sudah ditetapkan dalam Keputusan panitia pemilihan Hukum Tua tidak dapat mengundurkan diri dan mencabut pencalonannya.
- (2) Pengunduran diri dan pencabutan pencalonan Hukum Tua oleh calon Hukum Tua tidak membatalkan Keputusan panitia pemilihan Hukum Tua tentang Calon Hukum Tua, oleh karenanya pencalonannya tetap sah dan tetap diproses dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Calon Hukum Tua yang telah ditetapkan dan mengundurkan diri dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya pemilihan Hukum Tua untuk desa tersebut.

#### Pasal 23

Apabila Calon Hukum Tua yang telah ditetapkan mengundurkan diri dan hanya tersisa 1 (satu) calon maka proses pemilihan Hukum Tua tetap berjalan.

#### Bagian Kelima Kampanye

#### Pasal 24

- (1) Calon Hukum Tua dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang dan masing-masing calon diberikan waktu 1 (satu) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye memuat visi dan misi Calon Hukum Tua bila terpilih sebagai Hukum Tua.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Hukum Tua.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 25

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat Peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia;

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang :
  - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau calon lain;

- d. Menghasut perseorangan atau masyarakat;
  - e. Mengganggu ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/ atau calon lain;
  - g. Merusak dan /atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
  - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut kelompok terlarang atau gambar dan/ atau atribut calon lain selain gambar dan/ atau atribut calon yang bersangkutan.
  - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
- (2) Pelaksana kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Hukum Tua;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Anggotabadan permusyawaratan Desa;

#### Pasal 27

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditepat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;

#### Bagian keenam Masa Tenang

#### Pasal 28

Masa tenang selama 3 (tiga)hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### Bagian Ketujuh Pemungutan Suara

#### Pasal 29

Sebelum pemungutan suara Panitia Pemungutan suara melakukan kegiatan :

- a. Pembukaan kotak suara;
- b. Pengecekan kotak suara;
- c. Perhitungan jumlah surat suara dalam kotak suara.

#### Pasal 30

- (1) Surat suara wajib ditandatangani oleh ketua Panitia.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda foto dengan memilih nama calon dalam surat suara.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) calon.
- (5) Cara mencoblos harus di dalam kotak yang berisi foto calon dan/nama calon.
- (6) Waktu pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 wita.

### Pasal 31

- (1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggotapanitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### Bagian Kedelapan Penetapan Calon Terpilih

### Pasal 32

- (1) Calon Hukum Tua yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Hukum Tua terpilih.
- (2) Apabila jumlah Calon Hukum Tua terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 [satu], calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Jika jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Jika jumlah calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada wilayah tempat tinggal yang sama maka akan dilakukan pengundian.

### BAB IV PERLENGKAPAN PEMILIHAN HUKUM TUA

### Pasal 33

Perlengkapan pernilihan Hukum Tua meliputi:

- a. Surat suara;
- b. Bilik suara dan kotak suara;
- c. Perlengkapan lainnya meliputi alat pencoblos surat suara beserta alas, papan tulis dan alat lain untuk menghitung suara.

### Pasal 34

- (1) Bentuk dan model surat suara menggunakan kertas HVS 80 gram dengan ukuran max 33 cm x 21,5 cm warna dasar putih dengan menggunakan Logo Kabupaten dan dibawahnya Kabupaten Minahasa Utara dan didalam kotak disertai nomor urut calon, foto calon dan nama calon.
- (2) Jumlah surat suara dalam pemilihan Hukum Tua sebanyak daftar pemilih tetap ditambah 2,50%.
- (3) Ukuran Kotak Suara 50 cm x 50 cm X 70 cm.
- (4) Panitia pemilihan Hukum Tua menentukan jumlah surat suara sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 2,50% dari jumlah pemilih tetap.
- (5) Tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.
- (6) Penggunaan tambahan surat suara dibuatkan berita acara.
- (7) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara panitia pemilihan Hukum Tua dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara

#### Pasal 35

Ukuran Tempat Pemungutan Suara Minimal 8 m x 10 m dan Bilik pemungutan suara disesuaikan dengan kebutuhan

#### Pasal 36

- (1) Pengadaan bilik suara serta perlengkapan lainnya dilakukan oleh panitia pemilihan Hukum Tua.
- (2) Bilik suara dan kotak suara berfungsi sebagai tempat mencoblos dan tempat suara yang digunakan oleh pemilih.

#### BAB V

#### BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN HUKUM TUA

#### Pasal 37

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Biaya Operasional penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua yang bersumber dari APBDkabupaten ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih.
- (3) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya pemilihan Hukum Tua yang bersumber dari APBDes digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
  - a. Biaya makan minum Panitia dalam pelaksanaan pemungutan suara;
  - b. Biaya keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. Biaya Pelantikan Hukum Tua terpilih.

#### Pasal 38

- (1) Perencanaan biaya bersumber dari APBDes diajukan oleh panitia pemilihan Hukum Tua setelah terbentuknya panitia pemilihan Hukum Tua dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Besarnya biaya yang sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada rencana alokasi biaya pemilihan Hukum Tua sebagaimana tercantum pada APBDes tahun berjalan.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan Hukum Tua untuk Biaya Makan minum dan Biaya pengamanan hari pelaksanaan Pemilihan dan biaya pelantikan Hukum Tua terpilih.

#### Pasal 39

Biaya pemilihan Hukum Tua yang bersumber dari APBDkabupaten dipergunakan untuk:

- a. Kertas suara;
- b. Kotak suara;
- c. Bilik suara;
- d. Honorarium Panitia dan Biaya operasional Panitia lainnya dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua;
- e. Besaran Honorarium Panitia dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
TATA TERTIB PEMILIHAN HUKUM TUA

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan Hukum Tua menyusun tata tertib pemilihan Hukum Tua.
- (2) Tata tertib pemilihan Hukum Tua mengatur antara lain :
  - a. Jumlah daftar pemilih;
  - b. Pelaksanaan kampanye;
  - c. Pelaksanaan masa tenang;
  - d. Tata cara pemungutan suara;
  - e. Tata cara pemungutan suara khusus bagi pemilih yang inap dirumah atau sejenisnya;
  - f. Tata cara pelaksanaan perhitungan suara;
  - g. Tata cara pelaporan;
- (3) Muatan tata tertib lainnya yang diatur oleh panitia pemilihan Hukum Tua.
- (4) Semua hasil keputusan dibuatkan berita acara yang di tanda tangani oleh panitia pemilihan Hukum Tua dan calon Hukum Tua.
- (5) Tata tertib pemilihan Hukum Tua ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan Hukum Tua.

BAB VII  
PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN HUKUM TUA

Pasal 41

- (1) Penyampaian Laporan Permasalahan Pemilihan Hukum Tua disampaikan Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Hari Pemungutan Suara.
- (2) Penyampaian Permasalahan Pemilihan Hukum Tua dengan melampirkan Bukti-bukti yang sah.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan panitia pemilihan Hukum Tua mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (4) Dalam hal laporan bersifat sengketa, pelanggaran terhadap tata tertib pemilihan Hukum Tua diselesaikan secara musyawarah melalui mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan panitia pemilihan Hukum Tua tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka penyelesaiannya dilakukan oleh Panitia Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Dalam hal menjalankan tugasnya, Panitia Kabupaten memperhatikan masukan dari panitia pemilihan Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Dalam menjalankan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati menetapkan keputusan bersifat final dan mengikat

BAB VIII  
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 43

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menerima laporan calon Hukum Tua terpilih menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Hukum Tua.



- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Bupati mengesahkan calon Hukum Tua terpilih dengan keputusan Bupati.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Hukum Tua, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Hukum Tua tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 44

- (1) Hukum Tua terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Hukum Tua dilaksanakan di Desa atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Kabupaten.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal Hukum Tua terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana sebelum hari pelantikan, maka Bupati membatalkan pelantikan Hukum Tua terpilih dan membatalkan keputusan Bupati yang terkait dengan Hukum Tua tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Bupati mengangkat pejabat Hukum Tua.

#### Pasal 46

Tahapan melaksanakan pemilihan sampai pelantikan Hukum Tua terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB ix

#### PEMILIHAN HUKUM TUA ANTAR WAKTU

##### Bagian Kesatu

##### Persiapan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 47

- (1) Hukum Tua yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai pejabat Hukum Tua sampai dengan ditetapkan Hukum Tua Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Hukum Tua berhenti/diberhentikan dan/atau setelah adanya pemberitahuan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Hukum Tua hasil Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa jabatan Hukum Tua yang diberhentikan dan telah terhitung sebagai 1 (satu) Periode masa jabatan Hukum Tua.

#### Pasal 48

- (1) BPD melaksanakan musyawarah untuk persiapan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua Antar Waktu.
- (2) Hasil musyawarah BPD dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 49

Pemilihan Hukum Tua antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

#### Paragraf 2 Pembentukan Panitia

#### Pasal 50

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Hukum Tua Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima Belas) hari terhitung sejak hasil musyawarah BPD disampaikan ke Bupati dan/ atau setelah ada pemberitahuan dari pemerintah Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan Hukum Tua antar waktu terdiri atas perangkat Desa, tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan Hukum Tua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui camat.
- (4) Jumlah Panitia pemilihan Hukum Tua antar waktu berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan susunan panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.
- (5) Penentuan susunan panitia dilakukan oleh anggota panitia dalam musyawarah pembentukan panitia.
- (6) Panitia pemilihan Hukum Tua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada BPD

#### Pasal 51

Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Hukum Tua antar waktu

#### Pasal 52

Panitia pemilihan Hukum Tua mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Hukum Tua antar waktu;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Hukum Tua antar waktu kepada pejabat Hukum Tua;
- c. Mengadakan penjaringan dan penyaringan serta mengumumkan bakal calon Hukum Tua antar waktu;
- d. Melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan melakukan klarifikasi administrasi bakal calon Hukum Tua antar waktu kepada instansi terkait;
- e. Menetapkan dan mengumumkan calon Hukum Tua antar waktu yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Bersama BPD dan pemerintah Desa menetapkan dan mengumumkan unsur masyarakat sebagai peserta musyawarah Desa;
- g. Menyediakan perlengkapan, peralatan administrasi dan tempat pelaksanaan pemilihan Hukum Tua antar waktu;
- h. Melaksanakan pemilihan Hukum Tua antarwaktu melalui musyawarah Desa;
- i. Menetapkan calon Hukum Tua antar waktu yang terpilih; dan
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua antar waktu.

Paragraf 3  
Jadwal Kegiatan

Pasal 53

- (1) Panitia pemilihan mengadakan rapat perdana menyusun jadwal Kegiatan pemilihan Hukum Tua antar waktu paling lama 20 (duapuluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk.
- {2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. Menyusun rencana kerja dan penetapan petugas pendataan peserta pemilihan Hulrum Tua antar waktu;
  - b. Sosialisasi Pelaksanaan pemilihan Hukum Tua antar waktu;
  - c. Penjaringan dan pendaftaran bakal calon;
  - d. Pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dan klarifikasi administrasi bakal calon;
  - e. Penjaringan dan pendaftaran bakal calon apabila bakal calon kurang dari 2 (dua) orang;
  - f. Seleksi tambahan apabila bakal calon lebih dari 3 (tiga) orang;
  - g. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud huruf f terdiri atas:
    1. Kompetensi pengalaman mengenai Pemerintahan;
    2. Tingkat pendidikan;
  - h. Penetapan dan pengumuman bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon, setelah dievaluasi Pemerintah Kabupaten.
    1. Pendataan dan penetapan peserta musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antar waktu;
  - j. Penetapan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antar waktu;
  - k. Persiapan kebutuhan sarana prasarana pendukung lainnya;
    1. Pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antar waktu;
  - m. Penetapan calon Hukum Tua antar waktu terpilih;
  - n. Penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Hukum Tua antar waktu dengan memperhatikan saran Pemerintah Kabupaten;
  - o. Fasilitasi pelantikan Hukum Tua antar waktu terpilih;
- (3) Pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Hukum Tua antar waktu kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Ca.mat.

Paragraf 4  
Rencana Biaya

Pasal 54

- (1) Panitia Mengajukan biaya pemilihan Hukum Tua antar waktu dengan beban APB Desa kepada pejabat Hukum Tua paling lama dalam jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) hari setelah dibentuk.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi yang diterima Desa.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan Hukum Tua antar waktu oleh pejabat Hukum Tua paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia.
- (4) Apabila biaya pemilihan Hukum Tua antar waktu belum dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenan, maka biaya pemilihan Hukum Tua dianggarkan dalam Perubahan APB Desa tahun berjalan.

- (5) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua, dialokasikan untuk :
  - a. Biaya Honorarium Panitia Pemilihan;
  - b. Biaya Operasional;
  - c. Biaya Honorarium jasa keamanan; dan
  - d. Belanja lainnya.
- (4) Laporan pertanggung jawaban biaya pemilihan Hukum Tua antar waktu disampaikan kepada Penjabat Hukum Tua dan ditembuskan kepada BPD.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pendaftaran  
Paragraf 1  
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 55

- (1) Panitia mengumumkan pendaftaran dan tempat pendaftaran serta persyaratan bakal calon Hukum Tua antar waktu dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran, tempat pendaftaran dan persyaratan pendaftaran bakal calon Hukum Tua Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor Desa, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat;
  - b. Penyampaian secara lisan dalam bentuk sosialisasi pada acara-acara pertemuan masyarakat;

Paragraf 2  
Persyaratan Calon Hukum Tua Antar Waktu

Pasal 56

- (1) Bakal Calon Hukum Tua antar waktu wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan kelengkapan berkas administrasi.
- (2) Persyaratan umum bakal calon Hukum Tua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi Hukum Tua antar waktu;
  - g. Tidak sedang menjalani hukuman penjara;
  - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    1. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Berbadan sehat;

- k. Tidak pernah sebagai Hukum Tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- (3) Persyaratan kelengkapan berkas administrasi bakal calon Hukum Tua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat Permohonan menjadi Hukum Tua antar waktu diatas meterai secukupnya (meterai 6000);
  - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas meterai;
  - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas meterai cukup;
  - d. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Hukum Tua antar waktu;
  - e. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan ijazah Asli;
  - f. Fotocopy akta kelahiran dan/atau surat kenal lahir, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan akta kelahiran dan/atau surat kenal lahir asli;
  - g. Fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli;
  - h. Surat Keterangan dari pengadilan Negeri yang terdiri atas:
    - 1. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    - 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Hukum Tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan, yang dibuat diatas meterai cukup;
  - j. Surat Keterangan tidak pernah menjadi Hukum Tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati;
  - k. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
    - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres;
  - m. Pas foto terbaru ukuran 4x6 Cm berwarna 3 (tiga) lembar;
  - n. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Hukum Tua antara waktu setelah ditetapkan sebagai calon.
- (4) Apabila syarat ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak dapat dipenuhi oleh bakal calon Hukum Tua dengan alasan hilang, maka bakal calon Hukum Tua wajib menyertakan surat keterangan hilang dari pihak kepolisian dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas/instansi yang berwenang.
- (5) Apabila sekolah yang menerbitkan ijazah tidak beroperasi lagi dan/atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotocopy ijazah dilegalisir oleh instansi/dinas yang berwenang.
- (6) Apabila ijazah hilang dan sekolah yang menerbitkan ijazah tidak beroperasi lagi, maka surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- (7) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.

Paragraf 3  
Persyaratan Peserta Musyawarah

Pasal 57

- (1) Peserta musyawarah Desa khusus pemilihan Hukum Tua antar waktu diikuti oleh perangkat Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terdiri atas :
  - a. Pimpinan dan anggota BPD;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Unsur perwakilan tokoh adat;
  - d. Unsur perwakilan tokoh agama;
  - e. Unsur perwakilan tokoh Pendidikan;
  - f. Unsur perwakilan kelompok tani, nelayan;
  - g. Unsur perwakilan kelompok Pemuda, perempuan;
  - h. Unsur Masyarakatjaga.
- (3) Peserta musyawarah Desa perwakilan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g paling banyak 1 (satu) orang per jaga.
- (4) Peserta Musyawarah Desa unsur masyarakat Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan melalui musyawarah Jaga dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Persyaratan peserta musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antar waktu sebagai berikut :
  - a. Penduduk Desa yang pada hari pelaksanaan musyawarah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah dan telah menetap dan berdomisili sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. Tahu membaca dan menulis

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan, BPD dan Pemerintah Desa melakukan registrasi peserta musyawarah Desa.
- (2) Panitia pemilihan dengan persetujuan BPD mengundang secara resmi peserta musyawarah Desa.

Paragraf 4

Pendaftaran Tahap 1/Penjaringan Bakal Calon

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran dan penjaringan bakal calon.
- (2) Pendaftaran dan penjaringan bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftar bakal calon menyerahkan fotocopykartu tanda penduduk dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia.
- (4) Panitia pemilihan mencatat dan meregistrasi setiap peserta bakal calon Hukum Tua antar waktu.

#### Pasal 60

- (1) Apabila jangka waktu pendaftaran dan penjaringan bakal calon tahap ke-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (59) ayat (2) pendaftar bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan melaporkan kepada BPD dan BPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 61

- (1) Apabila bakal calon yang mendaftar lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melaksanakan seleksi tambahan dengan melibatkan pemerintah Kabupaten.
- (2) seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria dan bobot sebagai berikut :
  - a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dengan bobot 10 %;
  - b. Kriteria tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 10 %;
  - c. Tes tertulis dengan bobot 80 %.
- (3) Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (4) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf b dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya diumumkan secara terbuka oleh panitia penilihan.

#### Paragraf 5

#### Pendaftaran Calon Tahap 2

#### Pasal 62

- (1) Bakal calon yang memenuhi persyaratan pendaftaran tahap ke-1 dan/atau 3 (tiga) orang bakal calon hasil seleksi tambahan, diharuskan melakukan pendaftaran tahap ke-2 dan/atau melakukan pendaftaran ulang dengan melengkapi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf m.
- (2) Pendaftaran tahap ke-2 dan/atau pendaftaran ulang bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal masa waktu waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon yang mendaftar kembali kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Dalam hal jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon yang melakukan pendaftaran ulang kurang dari 2 (dua) orang, panitia melaporkan kepada BPD, dan BPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat

#### Paragraf 6

#### Penelitian dan Klarifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi

#### Pasal 63

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Hukum Tua antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak pendaftaran ke-2.
- (2) Dalam melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, panitia pemilihan dapat di bantu oleh kecamatan dan kabupaten.

- (3) Dalam hal hasil penelitian dan klarifikasi administrasi ditemukan adanya bakal calon yang dinyatakan belum lengkap, panitia memberikan jangka waktu 3 (tiga) hari kepada bakal calon tersebut untuk melengkapinya.
- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi, diumumkan secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (5) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon dipersoalkan oleh salah satu bakal calon yang lain dan/ atau anggota masyarakat, panitia di dampingi BPD wajib mengklarifikasi legalitas administrasi tersebut kepada instansi berwenang yang memberikan legalitas administrasi tersebut.
- (6) klarifikasi dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar penentuan keabsahan administrasi tersebut.
- (7) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi, dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh semua panitia pemilihan, semua bakal calon, ketua BPD dan mengetahui camat dan dibuat 3 (tiga) rangkap dan ditembuskan kepada Bupati.
- (8) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

#### Paragraf 7 Penetapan Calon

#### Pasal 64

Bakal calon yang dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan, ditetapkan sebagai calon Hukum Tua antar waktu oleh panitia paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhir jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan.

#### Paragraph 8 Penetapan Peserta Musyawarah

#### Pasal 65

- (1) Panitia bersama-sama dengan pemerintah Desa, BPD dan calon menetapkan daftar nama dan jumlah peserta musyawarah Desa pemilihan 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musyawarah Desa.
- (2) Jumlah Peserta Musyawarah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih.
- (3) Penetapan nama dan jumlah peserta musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antar waktu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Peserta musyawarah Desa dapat diganti apabila yang bersangkutan berhalangan hadir, dengan memberitahukan secara tertulis ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal adanya penggantian peserta musyawarah Desa, disampaikan setelah musyawarah Desa telah dibuka oleh Ketua BPD.
- (6) Penggantian peserta Musyawarah hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh para Calon.
- (7) Peserta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib dari perutusan dan wilayah jaga yang diganti.
- (8) Penetapan peserta pengganti dilakukan pada waktu penetapan jumlah peserta musyawarah Desa..



Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Musyawarah  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antar waktu dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal ketua BPD selaku pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah Desa digantikan oleh wakil ketua dan/atau anggota BPD lainnya.
- (3) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, wajib memberitahukan secara tertulis ketidak hadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya disampaikan kepada peserta musyawarah Desa.
- (4) Pemilihan Hukum Tua antar waktu dalam musyawarah Desa, dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (5) Cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil kesepakatan forum musyawarah Desa.
- (6) Hasil kesepakatan forum dituangkan dalam berita acara Pemilihan.

Pasal 67

- (1) Peserta yang hadir dalam musyawarah Desa, wajib menyerahkan Surat Undangan sebagai peserta musyawarah, menandatangani daftar hadir dan mendapatkan tanda pengenal peserta musyawarah Desa yang disiapkan oleh Panitia pemilihan.
- (2) Musyawarah Desa, dimulai dan dibuka oleh ketua BPD sebagai pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.
- (3) Apabila berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani peserta belum mencapai 2/3 dari jumlah peserta musyawarah Desa, Pimpinan musyawarah Desa melakukan penundaan/pengunduran musyawarah Desa paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Penundaan/pengunduran waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka.
- (5) Apabila penundaan/pengunduran waktu yang disampaikan telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jumlah peserta musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan musyawarah Desa menentukan penundaan waktu musyawarah Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Setelah dilakukan penundaan/pengunduran waktu Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penyelenggaraan musyawarah Desa yang kedua jumlah peserta tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa Pemilihan Hukum Tua antar waktu dengan dihadiri oleh peserta yang ada

Paragraph 2

Tata Cara Musyawarah Desa Pemilihan Hukum Tua antar waktu

Pasal 68

Tata cara pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antar waktu adalah sebagai berikut :

- a. Pembukaan Musyawarah Desa Pemilihan Hukum Tua antar waktu oleh Ketua BPD;

- b. Penetapan jumlah Peserta Pemilihan dan Penetapan Peserta Pengganti yang dipimpin oleh BPD;
- c. Penetapan cara pemilihan melalui keputusan forum dipimpin oleh ketua BPD;
- d. Penyampaian Visi dan Misi, serta pembacaan pernyataan bersedia terpilih dan bersedia tidak terpilih oleh Calon yang dipimpin oleh panitia Pemilihan;
- e. Pelaksanaan pemilihan oleh Panitia pemilihan;
- f. Penyampaian calon Hukum Tua antar waktu terpilih oleh panitia;
- g. Penandatanganan berita acara hasil pemilihan oleh Panitia, calon Hukum Tua, BPD dan yang mewakili Pemerintah Kabupaten.
- h. Penetapan dan penyampaian periodisasi Calon terpilih oleh BPD;
- i. Penutupan musyawarah Desa pemilihan oleh BPD.
- J. Penyampaian Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud huruf d paling lama 15 (lima belas) menit per calon

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pemilihan  
Paragraf 1  
Pemilihan Berdasarkan Mufakat

Pasal 69

- (1) Pengambilan keputusan calon Hukum Tua terpilih berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran terhadap calon, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh peserta musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan penetapan Calon terpilih yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Penyampaian pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) menit dan tidak berulang kepada peserta yang sama.
- (3) Pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh semua peserta yang hadir.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan berdasarkan putusan mufakat dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh calon, panitia, BPD, dan yang mewakili pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2  
Pemilihan Berdasarkan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 70

- (1) Pemilihan berdasarkan Pemungutan Suara dilakukan dengan asas rahasia.
- (2) Pemilihan secara rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilihan yang dilakukan dengan cara tertulis.
- (3) Adapun pemilihan dengan cara tertulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penjelasan teknis tentang tatacara pemilihan yang dilakukan dengan tertulis.
  - b. peserta Pemilihan diberikan kertas suara untuk menuliskan Calon Pilihannya.
  - c. Peserta secara bergantian menuliskan nama calon pilihannya ditempat yang telah disiapkan oleh panitia yang telah ditempelkan nama-nama calon.
  - d. Penulisan nama calon sesuai dengan nama yang dipakai saat pencalonan.
  - e. Penulisan nama Calon sebagaimana dimaksud huruf c dapat berbentuk penulisan hanya nama depan dan/atau nama lengkap.

- f. Pemberian suara secara tertulis tanpa mencantumkan nama dan tanda tangan pemberi suara.
- (4) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berukuran 8 cm x 10 cm yang ditanda tangani oleh ketua panitia dan diberikan stempel panitia.
  - (5) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
  - (6) Hasil pemilihan berdasarkan hasil pemilihan pemungutan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia, calon, BPD, dan yang mewakili pemerintah Kabupaten.
  - (7) Dalam hal pemberian suara secara tertulis, peserta pemilihan tidak dapat diwakilkan dan/atau didampingi baik Panitia maupun peserta lain.
  - (8) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan lain yang didasarkan pada usulan peserta musyawarah yang disetujui oleh seluruh peserta musyawarah Desa

Bagian Kelima  
Pelaporan Hasil Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu

Pasal 71

- (1) Panitia pemilihan Hukum Tua antar waktu melaporkan hasil pemilihan melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa.
- (2) BPD melaporkan calon terpilih melalui musyawarah Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Camat menyampaikan usulan pengesahan calon terpilih kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Laporan Hukum Tua terpilih dari BPD;
  - b. Berkas persyaratan calon terpilih; dan
  - c. Serita acara hasil pemilihan

Bagian Keenam  
Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Hukum Tua Terpilih

Pasal 72

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Hukum Tua Antar Waktu terpilih paling lambat (30) hari sejak diterimanya laporan dari BPD dan usulan pengesahan calon terpilih dari Camat.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik calon Hukum Tua Antar Waktu terpilih paling lambat 15 (lima) belas hari sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABX  
KETENTUAN LAIN

Pasal 73

Pada Saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.







Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di     Airmadidi  
Pada tanggal     03 JANUARI 2019

**BUPATI MINAHASA UTARA**

  
**VONNIE ANN**

JNAN

| NO | PEJABAT/PENGELOLA   | PARAF  |
|----|---|--|
| 1  | Kepala Seksi Penataan Desa                                      |   |
| 2  | Kepala Bidang Pemerintahan Desa                                 |   |
| 3  | Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |  |
| 4  | Plt. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |   |
| 5  | Pit. Kepala Bagian Hukum  |  |
| 6  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                   |  |
| 7  | Sekretaris Daerah Kabupaten                                     |  |
| 8  | Wakil Bupati Minahasa Utara                                     |  |
| 9  | Bupati Minahasa Utara   | Dengan Hormat<br>untuk ditandatangani  |

Diundangkan di     Airmadidi  
Pada tanggal     03 JANUARI 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



**JEMMYHKUHU**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 21

LAMP IRAN  
 PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
 NOMOR TAHUN 2019  
 TENTANG PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG  
 TATACARA PEMILIHAN HUKUM TUA DAN PEMILIHAN HUKUM TUA  
 ANTAR WAKTU

**TAHAPAN PELAKSANAAN  
 PENCALONAN PEMILIHAN DAN PELANTIKAN HUKUM TUA**

| NO | KEGIATAN | TANGGAL | TEMPAT | KET.PELAKSANA |
|----|----------|---------|--------|---------------|
| 1  |          |         |        |               |
| 2  |          |         |        |               |
| 3  |          |         |        |               |
| 4  |          |         |        |               |
| 5  |          |         |        |               |
| 6  |          |         |        |               |
| 7  |          |         |        |               |
| 8  |          |         |        |               |
| 9  |          |         |        |               |
| 10 |          |         |        |               |
| 11 |          |         |        |               |
| 12 |          |         |        |               |
| 13 |          |         |        |               |
| 14 |          |         |        |               |

**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA** .

..... , tanggal ..

KETUA

SEKRETARIS

## SURA'I PENGANTAR

Perihal            Penyampaian Perlengkapan Pemilihan Hulrum Tua

Bersama ini disampaikan Perlengkapan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di :

Tempat Pemungutan Suara ( TPS)

De sa

Kecamatan

Kabupaten

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara terdiri dari :

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Hukum Tua di TPS beserta lampirannya.
2. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara seperti dimaksud angka 1 dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Yang menyerahkan,

Yang menerima,  
Ketua Panitia

Catatan:

1 (satu) lembar untuk Panitia.

## CATATAN

### PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN HUKUM TUA .....

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari Panitia :

#### A. Di dalam kotak suara

| NO | URAIAN                          | KETERANGAN   |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1  | Surat suara Pemilihan HUKUM TUA | ..... lembar |
| 2  | Formulir Berita Acara           |              |
| 3  |                                 |              |
| 4  |                                 |              |
| 5  |                                 |              |
| 6  |                                 |              |
|    |                                 |              |
|    |                                 |              |
|    |                                 |              |
|    | Dst                             |              |

#### B. Diluar kotak suara

| NO | URAIAN                       | KETERANGAN |
|----|------------------------------|------------|
| 1  | Daftar calon tetap HUKUM TUA |            |
| 2  | Daftar Pemilih Tetap         |            |
| 3  | .....                        |            |
| 4  | ..... dst                    |            |

Desa .....  
 TPS .....  
 Tanggal, ..... 2019  
 Ketua Panitia

**DERITA ACARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA**  
**DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini,                    tanggal                    tahun                    , Panitia Pemungutan Suara melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pemilihan HUKUM TUA yang dihadiri oleh saksi pasangan calon tokoh dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara ( TPS)  
Desa  
Kecamatan  
Kabupaten

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemungutan Suara
  - A. Persiapan ( pukul 06.00 s/d 07.00 wita ).
    1. Pemeriksaan TPS, pemasangan foto calon HUKUM TUA, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
    2. Pemanggilan Pemilih untuk memasuki TPS.
    3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari calon HUKUM TUA.
  - B. Pelaksanaan Pemungutan Suara ( pukul 07.00 s/d 13.00 wita ).
    1. Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemungutan suara pada pukul 07.00 wita.
    2. Berdoa bersama untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara.
    3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan di depan para saksi.
    4. Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan
    5. Ketua Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.
  - C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
  - D. Pada pukul 13.00 wita Ketua Panitia mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.
11. Penghitungan suara ( mulai pkl 14.00 s/d selesai ).
  - A. Persiapan sebelum melaksanakan penghitungan suara, Panitia Penyelenggara melakukan kegiatan sebagai berikut :
    1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain.
    2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan, dan
    3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap calon Hukum Tua di tempat pemungutan suara ukuran besar.
  - B. Pelaksanaan penghitungan suara, Panitia melakukan kegiatan sebagai berikut :
    1. Membuka kotak suara, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih.
    2. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang sah yang diperoleh oleh masing-masing calon Hukum Tua ..



3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III A. Lampiran Serita Acara

1. Catatan pelaksanaan dan penghitungan suara untuk pemilihan Hukum Tua , di tempat pemungutan suara.
2. Sertifikasi hasil penghitungan suara Pemilihan Hukum Tua di tempat pemungutan suara.
3. Hasil perolehan suara untuk calon Hukum Tua di tempat pemungutan suara ukuran besar.
4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berbubungan dengan hasil pemungutan suara.
5. Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Hukum Tua di tempat pemungutan suara.

B. Lampiran Serita Acara sebagaimana disebut huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

IV Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dibuat rangkap 4 (empat):

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia
3. 1 (satu) rangkap untuk Para Saksi
4. 1 (satu) rangkap untuk BPD
- 5.

**PANITIA PEMILIHAN HOKUM TUA**

KETUA

SEKRETARIS

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

| Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|------|---------|--------------|
| 1.   | Ketua   |              |
| 2.   | Anzzota |              |
| 3.   | Anzzota |              |
| 4.   | Anzzota |              |
| 5.   | Anzzota |              |
| 6.   |         |              |
| 7.   |         |              |

**SAKSI - SAKSI :**

| Nama Saksi | Nama Calon | Tanda Tanzan Saksi |
|------------|------------|--------------------|
| 1.         |            |                    |
| 2.         |            |                    |
| 3.         |            |                    |
| 4.         |            |                    |
| 5.         |            |                    |

**CATATAN**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAR SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA**  
**PEMILIHAN HUKUM TUA**  
**DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara ( TPS )

Des a

Kecamatan

Kabupaten

| <b>A. Data Pemilih</b> |  |            |           |        |
|------------------------|--|------------|-----------|--------|
| No.                    | URAIAN   | KETERANGAN |           |        |
|                        |  | LAKI-LAKI  | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1                      | Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS                                  |            |           |        |
| 2                      | Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS |            |           |        |
| 3                      | Jumlah pemilih yang tidak menazunakan hak pilih  |            |           |        |

| <b>B. Klasifikasi Surat Suara YJ: bedsi aurat suara yang sah dan tidak sah</b> |   |        |
|--|---|--------|
| NO   | URAIAN  | Jumlah |
| 1  | Surat suara sah untuk seluruh calon Hukum Tua |        |
| 2  | Surat suara tidak sah                         |        |
|  | Jumlah ( = 1 + 2 )                            |        |

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

| Nama    | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|---------|--------------|
| 1. .... | Ketua   |              |
| 2.      | Anggota |              |
| 3.      | Anzaota |              |
| 4.      | Anzaota |              |
| 5.      |         |              |
| 6.      |         |              |
| 7.      |         |              |

**CATATAN  
PENGHITUNGAN SUARA  
UNTUK CALON DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara ( TPS )

Des a

Kecamatan

Kabu paten

**SUARASAH**

| NO<br>URUT                                      | NAMA CALON HUKUM TUA | PEROLEHAN<br>SUARA SAH CALON                    | ANGKA |
|---|----------------------|---|-------|
|   |                      |   |       |
|   |                      |   |       |
|   |                      |   |       |
|   |                      |   |       |
| JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH<br>UNTUK SEMUA CALON |                      | dengan angka = .....<br>dengan huruf =<br>..... |       |

Desa . . . . .  
TPS . . . . .  
Tanggal,                      2019  
Ketua Panitia

**PERNYATAAN KEBERATAN  
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERBUBUNGAN DENGAN BASIL  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN HUKUM TUA  
..... DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara ( TPS)

Des a

Kecamatan

Kabupaten

| NO | NAMASAKSI | NOMOR URUT DAN NAMA CAWN |
|----|-----------|--------------------------|
|    |           |                          |
|    |           |                          |
|    |           |                          |
|    |           |                          |
|    |           |                          |

ISI KEBERATAN :

.....  
.....

KEJADCAKHUSUS(peristiwa tidak wajar ) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghtungan suara Berupa:

Yang membuat Pemyataan

Catatan: ada atau tidak keberatan agar cticatat

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam a

Tempat/Tgl. Lahir

Pekerjaan

Jenis Kelamin

Pendidikan

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggaljika;
3. Pernyataan Kesiapan Untuk dicalonkan sebagai Hukum Tua;

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang menyatakan,

*Meterai Rp. 6.000,-*

**Rama Jelas**

**SURAT PERMOHONAN  
PENDAFTARAN BAKAL CALON HUKUM TUA**

Desa, 20..

Lampiran: 4 ( Empat) Rangkap

Perihal : Surat Lamaran Calon  
Hukum Tua

Kepada  
Yth : Panitia Pemilihan  
Hukum Tua  
Di

Tempat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam a

Tempat/Tgl. Lahir

Pekerjaan

Jenis Kelamin

Pendidikan

Alamat

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Bakal Calon Hukum Tua ..... Kecamatan ..... dalam Pemilihan Hukum Tua tahun 20 .., sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan dibuat dalam 4 (empat) rangkap sebagai berikut:

1. Surat Permohonan menjadi Hukum Tua.
2. Ijasah Pendidikan Formal dari Tingkat Dasar sampai dengan Ijasah Terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang.
3. Akte Kelahiran Atau Surat Kenal Lahir Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang.
4. Surat Pernyataan bersedia di calonkan menjadi Hukum Tua yang dibuat oleh bersangkutan diatas bermeterai secukupnya.
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
6. Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Minahasa Utara.
7. Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah.
8. Surat Keterangan Berkelakuan Baik Dari Kepolisian Resort Minahasa Utara.
9. Surat Ijin Dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Mencalonkan Diri)
10. Pas Foto Berwarna Ukuran 4 X 6 Sebanyak 4 Lembar.
11. Dokumen LPPD dan KPPD (*Bagi Hukum. Tua yang akan mencalonkan diri kembali*)

Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,

*Meterai Rp 6.000,-*

# CONTOH SURAT SUARA

LOGO  
KAB. MINAHASA  
UTARA

PANITIA PEMILIHAN HOKUM TUA  
K. ABUPATEN MINAHASA UTARA

## SURAT SUARA PEMILIHAN HUKUM TUA

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1         | 2         | 3         |
| FOTOCALON | FOTOCALON | FOTOCALON |
| NAMACALON | NAMACALON | NAMACALON |

PANITIA PEMILIHAN HOKUM TUA  
KETUA

*Ttd + Stempel*

Nama Terang


### Keterangan:

- Gambar Calon Hukum Tua pada surat suara terdiri dari bagian yaitu:
  - Bagian Pertama; Nomor urut, warna angka hitam dengan background putih.
  - Bagian Kedua; Foto Calon setengah badan.
  - Bagian Ketiga; Nama Terang, huruf kapital hitam dengan background putih.
- Ukuran Surat Suara ketebalan minimal 80 gram ukuran 33 cm x 21,5 cm.





## CONTOH KOTAK SUARA



### Keterangan:

1. Ukuran kotak suara adalah 50cm x 50cm x 70cm.
2. Kotak suara disesuaikan dengan anggaran.

**TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMILIHAN HUKUM TUA ANTAR WAKTU**

| NO | KEGIATAN | TANGGAL | TEMPAT | MASAWAKTU |
|----|----------|---------|--------|-----------|
| 1  |          |         |        |           |
| 2  |          |         |        |           |
| 3  |          |         |        |           |
| 4  |          |         |        |           |
| 5  |          |         |        |           |
| 6  |          |         |        |           |
| 7  |          |         |        |           |
| 8  |          |         |        |           |
| 9  |          |         |        |           |
| 10 |          |         |        |           |

**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA ANTAR WAKTU  
DESA**

, tanggal

KETUA

SEKRETARIS

Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 7 jiv.,>CJ4'P1 ~1.3

**BUPATI MINABASA UTARA**



| NO | PEJABAT/PENGELOLA   |                                    |
|----|---|------------------------------------|
| 1  | Kepala Seksi Penataan Desa                                      |                                    |
| 2  | Kepala Bidang Pemerintahan Desa                                 |                                    |
| 3  | Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |                                    |
| 4  | Plt. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |                                    |
| 5  | Plt Kepala Bagian Hukum   |                                    |
| 6  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                   |                                    |
| 7  | Sekretaris Daerah Kabupaten                                     |                                    |
| 8  | Wakil Bupati Minahasa Utara                                     |                                    |
| 9  | Bupati Minahasa Utara   | Dengan Hormat untuk ditandatangani |